



P U T U S A N

No. 368 PK/Pdt/2002.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. AISYAH (Cicah Salon), bertempat tinggal di Jalan Proklamasi No. 44 Padang ;
2. NURLAILI YUSMI, bertempat tinggal di Wisma Indah II Jalan Mangga B. 9 Lapai Kotamadya Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada MAHYUNIS, SH. Advokat, berkantor di Jalan Pemuda No. 37 Padang ;
para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/Pembanding ;

melawan :

1. NURIMA H. WAHID ;
2. Drs. GAZALI HAMZAH, keduanya bertempat tinggal Jalan S. Parman No. 226 Padang ;
3. Dra. NURMAIZAR HAMZAH, bertempat tinggal di Jalan Bandar Purus No. 55/A Padang ;
4. HEILY, bertempat tinggal di Jalan Sawahan No. 23 Padang ;
para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat /Terbanding ;

D a n

MARSAM (ANCA), bertempat tinggal di Jalan Kweni Ujung Rt.01/13 No. 75 Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Terguga/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2492 K/PDT/1998, tanggal 11 Agustus 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat /Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah Hak Milik No.12 Surat Ukur No.27/1934 seluas 762 M2 tertulis atas nama Aminah, terletak di Kelurahan Sawahan Dalam (Kampung Sawahan), Kecamatan Padang Timur, Kotamadya Padang, berasal dari bekas Eigendom Verponding No.4376 pembelian dari Mamak (Om) Penggugat suami isteri Hamzah Gelar Marah Alam Syah alias A. Majid (almarhum bersama isterinya Aminah (almarhumah) ;

Bahwa Mamak (Om) Penggugat Hamzah Gelar Marah Alam Syah alias A. Majid (almarhum) telah kawin dengan Aminah (almarhumah) kira-kira tahun 1924, tepatnya Zaman Belanda dan selama masa perkawinan pasangan tersebut ada membeli sebidang tanah Eigendom Verponding No.4376 yang dituliskan atas nama isterinya Aminah (almarhumah) amat disayangkan pasangan suami isteri tersebut tidak dikaruniai anak seorangpun ;

Bahwa Aminah (almarhumah) hanya mempunyai seorang saudara laki-laki yaitu Muhammad Yatim yang pada waktu tahun 1995 tepatnya bulan Oktober telah meninggal dunia, sehingga hubungan kekeluargaan yang dekat dengan Aminah tidak ada lagi ;

Bahwa Muhammad Yatim adik satu-satunya dari Aminah ada mempunyai 3 (tiga) orang isteri yaitu Ibu dari Tergugat II dan Tergugat III serta Aisyah (Cicah salon) Tergugat I adalah isteri ke 3 ada mempunyai anak satu orang yang masih di bawah umur;

Bahwa setelah Aminah meninggal dunia pada tahun 1967 yang lalu, Muhammad Yatim membawa isterinya tinggal bersama dengan anak-anaknya ditanah objek perkara tanpa ada perhitungan dan izin Penggugat, perbuatan Muhammad Yatim dan Tergugat-Tergugat menempati dan menguasai tanah atau rumah objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), karena merugikan Penggugat ;

Bahwa tanpa bermusyawarah sedikitpun dengan Penggugat sebagai kemenakan kandung dari Hamzah Gelar Marah Alamsyah, Tergugat I dengan leluasa saja menguasai tanah objek perkara dengan membangun rumah di atas tanah tersebut tanpa hak, perbuatan mana mengarah kepada perbuatan melanggar hukum, karena jelas telah merugikan Penggugat ;

Bahwa berhubung Penggugat adalah kemenakan kandung dari Hamzah Gelar Marah Alamsyah dari perkawinan dengan Aminah almarhum tidak dikaruniai keturunan, sehingga yang berhak atas tanah objek perkara adalah Penggugat ;

Bahwa jauh sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas I B Padang, Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat-Tergugat untuk

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.368 PK/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari penyelesaian secara damai, namun Tergugat tidak mengindahkannya, maka dengan Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kelas I B Padang ;

Bahwa Penggugat merasa khawatir tanah yang menjadi objek perkara sekarang ini akan berpindah tangan atau hilang lenyapkan oleh Tergugat-Tergugat, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Padang untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah objek perkara ;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan alat-alat bukti yang lengkap dan berharga disisi hukum, karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada banding, kasasi atau verzet ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah tanah Hak Milik No.12 Surat Ukur tanggal 9 Agustus 1939 No. 27 seluas 762 M² tertulis atas nama almarhumah Aminah yang diperoleh dari perkawinannya dengan Hamzah Gelar Marah Alam Syah, mamak Penggugat ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Hamzah Gelar Marah Alam Syah, dan berhak mewarisi tanah Hak Milik No. 12 Surat Ukur tanggal 9 Agustus 1939 No. 27 tertulis atas nama Aminah (almarhumah) yang terletak di Kampung Sawahan sekarang Kelurahan Sawahan Dalam, Kecamatan Padang Timur, Kotamadya Padang ;
4. Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai tanah objek perkara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), karena merugikan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara bebas dari hak milik Tergugat-Tergugat dan hak milik orang lain yang ada di atasnya secara menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong, kalau ingkar dengan bantuan Polisi ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan sita jaminan kuat dan berharga disisi hukum ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.368 PK/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet ;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat, kabur (Obscuur libel) dan tidak jelas dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Nama Tergugat-Tergugat dan alamat tidak kenal ;
- Nama Aisyah (Cica Salon) alamat Jalan Proklamasi No. 44 Sawahan Dalam, tidak kenal nama dan alamat tersebut yang berada di alamat tersebut adalah milik rumah nama Anwar Navis.
- Nama yang dikenal adalah Siti Aisyah pekerjaan Wiraswasta (Salon Cica) sedangkan alamat yang dikenal adalah Jalan Pinggir Tepi Rel Kereta Api No. 44 RT. 04/III Sawahan Dalam sedangkan Nurlaili Yusmi Tergugat 2 tidak kenal, yang dikenal adalah Musnarli Yusemy umur 31 tahun alamat Jalan Mangga Blok B 9 Lapai Padang.
- Oleh sebab itu beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

Bahwa gugatan yang didalilkan Penggugat pada alinea satu, kabur dan tidak jelas dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Tidak dijelaskan dasar hukum mana, sehingga Penggugat mempunyai sebidang tanah hak milik untuk menjadi subjek dalam kapasitas sebagai Penggugat tanah yang tertulis atas nama Aminah tidak dijelaskan oleh Penggugat pusaka apa ;

Bahwa gugatan yang didalilkan Penggugat pada alinea kedua kabur dan tidak jelas bahkan keliru sama sekali dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Tidak dikenal kira-kira tahun dalam hukum formil seharusnya dikatakan sekitar tahun , tidak benar Aminah kawin tahun 1924 yang dikenal berdasarkan bukti Aminah kawin dengan Marah Alamsyah di Kampung Nias tahun 1934 ;
- Tidak dijelaskan pekerjaan Marah Alamsyah dan tahun berapa meninggal dunia, harta apa yang ditinggalkan kepada isterinya menurut bukti-bukti yang

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.368 PK/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syah sehingga Penggugat-Penggugat dapat berkapasitas sebagai pewaris dan patut menjadi subjek Penggugat dalam perkara ini, oleh sebab itu diatas beralasan hukum dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO);

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada alinea 4 tidak sempurna dan tidak lengkap dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Menyatakan isteri M.Yatim hanya 3 orang sedangkan yang betulnya adalah 5 orang, isteri pertama adalah kawin tahun 1969 mempunyai satu orang anak perempuan yaitu Tergugat 2, isteri tersebut sudah meninggal dunia, sedangkan isteri kedua cerai, isteri ketiga namanya Masni mempunyai anak yaitu Tergugat 3, isteri keempat cerai karena tidak mempunyai anak ;
- Isteri yang kelima namanya Siti Aisyah dikawini pada tahun 1976 mempunyai seorang anak dibawah umur (laki-laki) maka isteri tersebut menjadi Tergugat satu dengan demikian gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna, maka beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

Bahwa dalil gugatan dalam alinea kelima kabur sama sekali dengan alasan hukum sebagai berikut dikatakan Aminah meninggal dunia tahun 1967 itu tidak benar sama sekali, sedangkan bukti kematian Aminah berdasarkan surat keterangan meninggal dunia tahun 1969 di Jalan Pinggir Rel Ketera Api Sawahan Dalam (dirumahnya sendiri). Dengan demikian seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap subjek gugatan sangat kabur beralasan hukum menyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melibatkan Tergugat 1 dan 2 Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara perdata No.145/Pdt.G/1996/PN.PDG, yang digelar pada tanggal 8 Februari 1997 di Pengadilan Negeri Kelas I B Padang ;

Bahwa gugatan-gugatan Konvensi/Tergugat Rekonvensi sengaja menggugat tanah objek perkara menyatakan dirinya pemilik, harta peninggalan dari mamak (Om) Marah Alamsyah sedangkan objek sengketa jelas tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa tanah objek perkara adalah peninggalan suami/Ayah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berdasarkan hukum dengan tidak mengenal hak-hak orang lain di atas tanah tersebut ;

Bahwa akibat dari pada gugatan Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terpaksa mengeluarkan biaya-biaya yang cukup besar untuk transportasi untuk biaya saksi, biaya surat-surat dan



juga biaya pengacara atau wakil kuasa kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Padang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
3. Menyatakan ahli waris Aminah almarhum adalah M. Yatim Yunus (almarhum) ;
4. Menyatakan ahli waris M. Yatim Yunus adalah Penggugat Rekonvensi ;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek perkara ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk taat dan patuh kepada putusan dan menyatakan putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun banding, kasasi, verzet ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Padang No. 145/PDT.G/1996/PN.PDG, tanggal 14 Mei 1997 adalah sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi :

1. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat-Tergugat ;

2. Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan tanah Hak Milik No.12 Surat Ukur No. 37/1939 tertulis atas nama Aminah luas 762 M2 berasal dari tanah Eigendom Verponding 4376 adalah sah merupakan harta yang diperoleh dari perkawinan Hamzah Gelar Marah Alamsyah dengan Aminah sebagai harta pencarian ;
- Menyatakan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Hamzah Gelar Marah Alamsyah dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari M.Yatim almarhum (pewaris almarhumah Aminah yang masing-masing berhak dari 1/2 bahagian tanah Hal Milik No. 12 Surat Ukur No. 37/1939 tertulis atas nama Aminah luas 762



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 berasal dari tanah Eigendom Verponding No. 4376 yang terletak ditepi Jalan Rel Kreta Api No. 44 Kampung Terandam Padang ;

- Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai tanah objek sengketa tanpa hak secara keseluruhan adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena merugikan Penggugat-Penggugat ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian tanah Hak Milik No. 12 Surat Ukur No. 37/1939 yang tertulis atas nama Aminah berasal dari Eigendom Verponding No. 4376 seluas 762 M² yang terletak ditepi Jalan Kereta Api No. 44 Kampung Terandam Padang kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong serta bebas dari Hak Milik orang lain, sehingga masing-masing pihak Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat mendapat luas yang sama jika ingkar dengan bantuan Polisi ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini berjumlah Rp.103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) ;

B. Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonvensi ini yang sampai saat ini berjumlah Nihil ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 136/PDT/1997/PT.PDG, tanggal 6 Januari 1998 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 Mei 1997 No. 145/Pdt.G/1996/PN.Pdg ;

DALAM POKOK PERKARA :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 Mei 1997 No. 145/Pdt.G/1996/PN.Pdg ;

DALAM REKONVENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 Mei 1997 No. 145/Pdt.G/1996/PN.Pdg ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.368 PK/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi dan rekonvensi :

- Menghukum para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2492 K/PDT/ 1998, tanggal 11 Agustus 1999, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. AISYAH (Cicah Salon), 2. NURLAILI YUSMI tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2492 K/PDT/ 1998, tanggal 11 Agustus 1999 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat pada tanggal 11 Maret 2000 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Agustus 2000, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2000 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 16 Agustus 2000 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8 September 2000 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti i.c Pengadilan Negeri Padang telah memutus hal yang tidak dituntut atau lebih dari apa yang dituntut. hal yang tidak dituntut atau amar yang apa yang dituntut adalah :

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.368 PK/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Amar putusan poin (Strep) kedua hal 50 dari Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan :

" Menyatakan tanah Hak Milik No. 12 Surat Ukur No. 37/ 1939 tertulis atas nama AMINAH luas 762 M2 berasal dari tanah Eigendom Vervonding 4376 adalah sah merupakan harta yang diperoleh dari perkawinan Hamzah Gelar Marah Alamsyah dengan Aminah sebagai harta pencaharian ".

Sementara amar yang dimohonkan oleh TUPK/Penggugat tidak ada meminta menyatakan "sebagai harta pencarian" ;

- b. Amar putusan poin (strep) ketiga hal-51 putusan Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan :

"Menyatakan para Pengugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Hamzah Gelar Marah Alamsyah dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari M. YATIM almarhum (pewaris almarhummah AMINAH yang masing-masing berhak dari 1/2 bagian tanah Hak Milik No.12 Surat Ukur Nomor 37/1939 tertulis atas nama Aminah luas 762 M2 berasal dari tanah Eigendom Verponding Nomor 4376 yang terletak ditepi Jalan Rel Kereta Api Nomor 44 Kampung Terendam Padang ;

Pada hal Amar petitum yang dimohonkan oleh TUPK/Penggugat tidaklah seperti yang diputus oleh judex facti yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI seperti tersebut di atas ;

Melainkan yang diminta oleh Penggugat seperti yang dikutip di bawah ini :

Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Hamzah Gelar Marah Alamsyah dan berhak mewarisi tanah Hak Milik No. 12 Surat Ukur tanggal 9 Agustus 1939 tertulis atas nama Aminah (almarhum) yang terletak di Kampung Sawahan sekarang Kelurahan Sawahan Dalam Kec. Padang Timur Kodya Padang".

Bahwa dari hal tersebut jelas, bahwa Pengadilan telah memutuskan apa yang tidak dituntut kerananya putusan tersebut harus dibatalkan.

2. Bahwa putusan judex fakti yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung nyata mempunyai/terdapat kekilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata :

Bahwa kesalahan dan kekeliruan yang nyata tersebut terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Padang yang telah membagi dua harta perkara di mana masing-masingnya Penggugat dan Tergugat mendapat setengahnya ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.368 PK/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kesalahan dan kekeliruan yang nyata tersebut didasari oleh pertimbangan yang salah dan keliru tentang kedudukan harta dan siapa pewaris dari harta tersebut, pertimbangan mana terdapat pada halaman 44 s/d 46 putusan Pengadilan Negeri Padang, sehingga terakhir menyimpulkan, bahwa menurut Hukum Adat Minang Kabau terhadap suami isteri yang tidak mempunyai keturunan, maka harta pencaharian akan kembali menjadi atau diwarisi oleh keluarga suami isteri masing-masingnya 1/2 ;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang salah dan keliru sebab :

- a. Bahwa melihat kepada tanah jelas tanah tersebut bukan tanah mereka melainkan tanah Negara, baru pada tahun 1962 setelah UUPA diundangkan, Aminah memohonkan kepada Negara i.c Kantor Agraria untuk memperoleh Hak Milik dengan jalan mengganti rugi dan membuatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah perkara, artinya setelah Hamzah gelar Marah Alamsyah meninggal dunia dan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik jelas ia membayar kepada Negara ;
- b. Bahwa selain dari itu untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah perkara harus ditentukan kapan warisan itu terbuka dan siapa pewarisnya ;

Bahwa berkenaan dengan terbukannya warisan, jika memang benar Hamzah gelar Marah Alamsyah masih hidup semasa rumah dibeli oleh Aminah pada tahun 1942 sesuai dengan bukti T-I, maka ketika Hamzah Gelar Marah Alamsyah meninggal berhubungan dari perkawinan Aminah dengan Hamzah Marah Alamsyah tidak didapat anak, maka saat Hamzah Gelar Marah Alamsyah tersebut meninggal maka saat itulah terbuka warisan, didalam perkara aquo tidak ada diketahui bahwa apakah hanya rumah terperkara yang menjadi satu-satunya harta bersama dalam perkawinan antara Hamzah Gelar Marah Alamsyah dengan Aminah, atau ada yang lain ;

Bahwa berhubungan rumah adalah pembelian Aminah Isteri Hamzah Glr Marah Alamsyah, walaupun itu berasal dari harta bersama maka ketika Hamzah Gelar Marah Alamsyah meninggal, tidak ada Hukum Adat Minang Kabau menyatakan bahwa harta itu menjadi warisan bagi saudara-saudara Hamzah Gelar Marah Alamsyah artinya bahwa terhadap rumah isterinya tersebut (yang oleh Penggugat/ TUPK disebut sebagai harta bersama), maka pada saat itu (jika memang waktu membeli rumah tersebut Hamzah Gelar Marah Alamsyah) hanya separoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1/2) dari rumah tersebut yang merupakan harta warisan, tidak keseluruhan rumah, sebab Aminah masih hidup, berhubungan yang menjadi warisan dari Hamzah adalah $\frac{1}{2}$ (separoh) dari rumah isterinya, dan satu-satu warisnya adalah isterinya (Aminah), maka tidak ada Hukum Adat Minang Kabau yang menyatakan bahwa rumah isteri yang tertulis atas nama isteri, ketika suami meninggal menjadi warisan bagi saudara-saudara suami, artinya waktu Hamzah Gelar Marah Alamsyah meninggal adalah isterinya sendiri ;

Bahwa dari hal tersebut jelas bahwa putusan Pengadilan terhadap perkara Aqno adalah salah dan keliru.

Bahwa kemudian pada tahun 1962 saat Hamzah Gelar Marah Alamsyah telah meninggal barulah isterinya mengganti rugi tanah tempat rumahnya berdiri kepada Negara dan menjadikannya sebagai hak milik.

Bahwa kemudian sewaktu Aminah meninggal pada tahun 1969 warisan yang terbuka waktu itu ialah warisan dari Aminah, bukan warisan dari Hamzah Gelar Marah Alamsyah.

Bahwa berhubungan warisan bukanlah berupa harta pusaka tinggi, maka saat Aminah meninggal, berkenaan ia tidak punya anak dan tak punya orang tua lagi, satu warisnya yang berhak atas warisannya adalah Adiknya yang bernama M. YATIM dan apalagi Aminah telah meninggalkan surat wasiat mengenai hal itu.

Bahwa kemudian lagi pada saat M. YATIM meninggal maka warisnya adalah anak-anaknya yang tiga orang yaitu PUPK 2 dan 3 serta seorang anaknya dari perkawinannya dengan PUPK I, jadi terhadap objek perkara jelas Penggugat/TUPK tidak berhak sama sekali.

Bahwa dari alasan-alasan Hukum Peninjauan Kembali tersebut, jelaslah bahwa putusan Pengadilan yang dimohonkan Peninjauan Kembali adalah putusan yang salah dan keliru dan karenanya demi hukum harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ke 1, 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena hanya perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan judex juris dan judex facti sehingga bukan merupakan salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.368 PK/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh AISYAH (Cicah Salon) dan kawan tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. AISYAH (Cicah Salon), 2. NURLAILI YUSMI tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 13 Februari 2007** oleh **Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Imam Soebechi, SH.MH.** dan **I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH.** Ketua Majelis beserta **H. Imam Soebechi, SH.MH.** dan **I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH.** Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bambang Pramudwiyanto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota

K e t u a

ttd/ H. Imam Soebechi, SH.MH.

ttd/

ttd/ I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH,

Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya peninjauankembali :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 1.000,-

3. Administrasi peninjauankembali Rp.493.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/

Bambang Pramudwiyanto, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI,SH.MH.

NIP. 040 030 169.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)